



PENETAPAN

Nomor 0001/Pdt.P/2019/PA Wgw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wangi Wangi memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan penetapan atas perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Si Yusuf bin La Beo, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pelaut, bertempat tinggal di Lingkungan Oinantooge, Kelurahan Mandati I, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 2 Januari 2020 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi Wangi, register 0001/Pdt.P/2020/PA Wgw tanggal 6 Januari 2020, Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan dalil-dalil serta alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung :
Nama : Juniarti binti Si Yusuf
Tempat/Tanggal Lahir : Mandati, 30 Juni 2001
Agama : Islam

1 | dari 12 halaman Penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2020/PA Wgw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Tidak ada
Tempat kediaman di : Lingkungan Oinantooge, Kelurahan Mandati I,
Kecamatan Wangi Wangi Selatan, kabupaten
Wakatobi; dengan calon suami
Nama : La Mudi bin La Wia
Tempat/Tanggal Lahir : Namrole, 21 Juli 1991
Agama : Islam
Pendidikan : S1
Pekerjaan : Konsultan
Tempat kediaman di : Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi
Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah saling mencintai dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi isteri;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wangi wangi segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Juniarti binti Si Yusuf dengan calon suaminya bernama La Mudi bin La Wia;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

2 | dari 12 halaman Penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2020/PA Wgw.



Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, Pemohon telah dinasehati oleh Majelis Hakim untuk mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah usia nikah dan menunggu sampai anak sudah mencapai umur untuk menikah tetapi tidak berhasil

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon pada identitas sedangkan isinya tetap pada permohonannya;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Si Yusuf, NIK 740705010760005 yang diterbitkan oleh, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wakatobi, tanggal 6 Oktober 2010. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di nezegelin. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7407053101080356, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wakatobi, tanggal 13 Mei 2015. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di nezegelin. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Asli Saurat Keterangan Penolakan pernikahan Nomor B-282/Kua.24.10.5/PW.00/12/2019 tanggal 19 Desember 2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi. Bukti tersebut diperiksa ternyata asli dan bermeterai cukup. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 74.07.AL.2008.004890 an. Juniarti, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Wakatobi, tanggal 26 Juli 2008. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya,



bermeterai cukup dan telah di nezegelin. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4

B. Saksi

Bahwa, disamping bukti surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan dua orang saksi di bawah sumpah, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

1. La Wia bin La Kawasa;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari Juniarti binti Si Yusuf;
- Bahwa, anak Pemohon bernama Renaldi Karim belum mencapai usia 19 tahun yaitu baru berusia 18 tahun;
- Bahwa, anak Pemohon bernama Juniarti binti Si Yusuf belum pernah menikah;
- Bahwa, anak Pemohon bernama Juniarti binti Si Yusuf dengan calon suaminya bernama La Mudi bin La Wia tersebut sudah saling mencintai dan tidak bisa dipisahkan karena hubungan mereka sudah terjalin cukup lama;
- Bahwa, anak Pemohon bernama Juniarti binti Si Yusuf dengan calon suaminya bernama La Mudi bin La Wia tidak ada hubungan muhrim dan tidak ada hubungan saudara sesusuan;
- Bahwa, kedua orang tua Juniarti binti Si Yusuf dengan calon suaminya bernama La Mudi bin La Wia menyetujui pernikahan mereka;

2. H. La Wutu bin La Beo;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari Juniarti binti Si Yusuf;
- Bahwa, anak Pemohon bernama Renaldi Karim belum mencapai usia 19 tahun yaitu baru berusia 18 tahun;
- Bahwa, anak Pemohon bernama Juniarti binti Si Yusuf belum pernah menikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak Pemohon bernama Juniarti binti Si Yusuf dengan calon suaminya bernama La Mudi bin La Wia tersebut sudah saling mencintai dan tidak bisa dipisahkan karena hubungan mereka sudah terjalin cukup lama;
- Bahwa, anak Pemohon bernama Juniarti binti Si Yusuf dengan calon suaminya bernama La Mudi bin La Wia tidak ada hubungan muhrim dan tidak ada hubungan saudara sesusuan;
- Bahwa, kedua orang tua Juniarti binti Si Yusuf dengan calon suaminya bernama La Mudi bin La Wia menyetujui pernikahan mereka;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya dan menerangkan tidak keberatan ;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya penetapan ini maka hal-hal yang belum diuraikan dalam penetapan ini cukup menunjuk berita acara yang bersangkutan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka permohonan ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa anak Pemohon bernama Juniarti binti Si Yusuf lahir pada tanggal 30 Juni 2001 (umur 18 tahun, 6 bulan) akan menikah dengan calon

5 | dari 12 halaman Penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2020/PA Wgw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya yang bernama La Mudi bin La Wia namun usia anak Pemohon belum memenuhi syarat usia perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berkode P.1, P.2, P.3, dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk/KTP), isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Wakatobi. an. Si Yusuf, NIK 740705010760005, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Waklatobi, tanggal 6 Oktober 2010, bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Kartu Keluarga), Nomor 7407053101080356 tanggal 13 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wakatobi yang merupakan akta otentik bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg., jo. Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anggota keluarga pada saat dikeluarkan surat tersebut yang terdiri dari Pemohon dan istri Pemohon serta anak Pemohon yang bernama Abdul Basir, bukti tersebut merupakan akta otentik sesuai Pasal 285 Rbg jo Pasal 1868 KUH Perdata sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Surat Keterangan Penolakan Pernikahan), isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penolakan Perkawinan An. Juniarti binti Si Yusuf Nomor B-282/Kua.24.10.5/PW.00/12/2019, tanggal 19 Desember 2019, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, bukti tersebut merupakan akta otentik telah

6 | dari 12 halaman Penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2020/PA Wgw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa berdasarkan aslinya, bermeterai cukup, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran), isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tanggal kelahiran Pemohon Nomor 74.07.AL.2008.004890 an. Juniarti binti Si Yusuf, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wakatobi, tanggal 26 Juli 2008., bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon (La Wia bin La Kawasa), sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon, Pemohon adalah ayah kandung dari Juniarti binti Si Yusuf, anak Pemohon bernama Renaldi Karim belum mencapai usia 19 tahun yaitu baru berusia 18 tahun, anak Pemohon bernama Juniarti binti Si Yusuf belum pernah menikah, anak Pemohon bernama Juniarti binti Si Yusuf dengan calon suaminya bernama La Mudi bin La Wia tersebut sudah saling mencintai dan tidak bisa dipisahkan karena hubungan mereka sudah terjalin cukup lama, anak Pemohon bernama Juniarti binti Si Yusuf dengan calon suaminya bernama La Mudi bin La Wia tidak ada hubungan muhrim dan tidak ada hubungan saudara sesusuan, kedua orang tua Juniarti binti Si Yusuf dengan calon suaminya bernama La Mudi bin La Wia menyetujui pernikahan mereka adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

7 | dari 12 halaman Penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2020/PA Wgw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi II Pemohon (Darwanto bin Umar Sahid), sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon, Pemohon adalah ayah kandung dari Juniarti binti Si Yusuf, anak Pemohon bernama Renaldi Karim belum mencapai usia 19 tahun yaitu baru berusia 18 tahun, anak Pemohon bernama Juniarti binti Si Yusuf belum pernah menikah, anak Pemohon bernama Juniarti binti Si Yusuf dengan calon suaminya bernama La Mudi bin La Wia tersebut sudah saling mencintai dan tidak bisa dipisahkan karena hubungan mereka sudah terjalin cukup lama, anak Pemohon bernama Juniarti binti Si Yusuf dengan calon suaminya bernama La Mudi bin La Wia tidak ada hubungan muhrim dan tidak ada hubungan saudara sesusuan, kedua orang tua Juniarti binti Si Yusuf dengan calon suaminya bernama La Mudi bin La Wia menyetujui pernikahan mereka adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, serta keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang jika dihubungkan keterangannya satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan secara materiil ada kesamaan maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, anak Pemohon bernama Juniarti binti Si Yusuf ingin melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya bernama La Mudi bin La Wia namun usia anak pemohon belum mencapai syarat perkawinan yaitu baru berusia 18 tahun 6 bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, anak Pemohon bernama Juniarti binti Si Yusuf dengan calon suaminya bernama La Mudi bin La Wia tidak ada larangan perkawinan baik hubungan muhrim maupun hubungan sesusuan;
3. Bahwa, Juniarti binti Si Yusuf dengan calon suaminya bernama La Mudi bin La Wia saling mencintai dan telah direstui oleh kedua orang tuanya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di muka, maka terbukti bahwa permohonan Pemohon yang menyatakan alasan bahwa anak Pemohon bernama Juniarti binti Si Yusuf ingin melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya bernama La Mudi bin La Wia namun usia anak pemohon belum mencapai syarat perkawinan yaitu baru berusia 18 tahun 6 bulan sedangkan calon suaminya istrinya berusia 29 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dipersidangan, bahwa umur anak Pemohon yang bernama Juniarti binti Si Yusuf belum mencapai usia 19 tahun akan tetapi baru mencapai usia 18 tahun 6 bulan, berarti memang masih di bawah umur yang diijinkan untuk dapat menikah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 7 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, bahwa anak Pemohon bernama Juniarti binti Si Yusuf dengan calon suaminya bernama La Mudi bin La Wia sudah sangat sulit untuk dipisahkan karena mereka berdua sudah saling kenal mengenal dan sudah saling mencintai sehingga orang tua mereka khawatir kalau tidak segera dinikahkan akan terjadi pelanggaran hukum agama maupun hukum adat di masyarakat serta menimbulkan kemudharatan sedangkan menghindari kemudharatan (kerusakan) lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan (kebaikan) sesuai dengan kaidah fikhiyah;

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح



Artinya : “Menolak kemudharatan lebih utama dari mencari kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa anak Pemohon walaupun masih kurang umurnya dari 19 tahun yaitu baru beumur usia 18 tahun 6 bulan, namun Majelis Hakim berpendapat karena anak Pemohon bernama Juniarti binti Si Yusuf sudah siap menjadi seorang istri dan ibu dari anak-anak mereka kelak, sehingga secara biologis sudah cukup dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan hukum sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan dari Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan penjelasan pasal 49 huruf (a) angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, merupakan perkara dispensasi kawin, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan perkara ini termasuk perkara voluntair maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Meperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin dispensasi nikah kepada anak Pemohon bernama Juniarti binti Si Yusuf untuk menikah dengan calon suaminya bernama La Mudi bin La Wia;
3. Memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi untuk menikahkan anak Pemohon bernama Juniarti binti Si Yusuf dengan calon suaminya bernama La Mudi bin La Wia;

10 | dari 12 halaman Penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2020/PA Wgw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 171.000 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 14 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awwal 1441 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari H. Abdul Muhadi, S.Ag., M.H., selaku Ketua Majelis, Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag. dan Abu Rahman Baba, S.Hi, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dengan dibantu oleh Abd. Rahim, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag.

H. Abdul Muhadi, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Abu Rahman Baba, S.Hi.

Panitera Pengganti,

Abd. Rahim, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----------------------|-----|----------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya proses | Rp. | 50.000,- |

11 | dari 12 halaman Penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2020/PA Wgw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Biaya panggilan	Rp.	65.000,-
4.	PNBP Panggilan Pemohon I	Rp.	10.000,-
5.	Biaya redaksi	Rp.	10.000,-
6.	Biaya Matereai	Rp.	6.000,-

Jumlah	Rp.	171.000,-
--------	-----	-----------

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)